

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 883/I12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPK Muhammadiyah
No. 02/PP/SMEA M/1987 tanggal 1 Nopember 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kotya Lampung Selatan
tgl. 5 Januari 1988 No. 312/a/I.12.2/T/1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan MPK Muhammadiyah
..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. A4.3069/I12/K/1988 tgl. 12 Maret 1988
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan M.P.K.
Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPK Muhammadiyah
..... mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMEA Muhammadiyah Pringsewu
b. Rumpun : 1. Perdagangan
2. Keuangan
3.
Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran
2. Akuntansi
3.
c. Nomor Data Sekolah :
d. Alamat : Pringsewu Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
t.m.t 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kotya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 1 Juli 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M.Z. A B I D I N

NIP. 130041039



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/2763 b/V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, PARIWISATA, KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL
SMK MUHAMMADIYAH I PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah I Pringsewu Nomor 154/F/KEP/III.4.Au/2017 tanggal 8 Agustus 2017
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Muhammadiyah I Pringsewu dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Menyetujui SMK Muhammadiyah I Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah I Pringsewu
b. NPSN : 10804896
c. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi dan Rekayasa, Pariwisata, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial.
d. Program Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan, 2. Bisnis dan Pemasaran, 3. Teknik Komputer dan Informatika, 4. Teknik Otomotif
5. Kuliner, 6. Tata Kecantikan, 7. Farmasi.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan Lembaga, 2. Bisnis Daring dan Pemasaran, 3. Rekayasa Perangkat Lunak, 4. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 5. Teknik Komputer dan Jaringan, 6. Tata Boga, 7. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, 8. Farmasi Klinis dan Komunitas.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG

Drs. SUI PAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002